



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Suhandi bin Taharudin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan P. Diponegoro, Lingkungan Lendang Kelor, RT.002 RW.137, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Pemohon I;

Nurul Aini binti Rahib, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan P. Diponegoro, Lingkungan Lendang Kelor, RT.002 RW.137, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr. tanggal 03 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendang Kelor, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Rahib dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Topan dan Asisudin dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Yahya, laki-laki, umur 5 bulan (mataram, 29 Mei 2019);

5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan bernama Elisa Amana binti Sarwi dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Davina Aulia, Perempuan, umur 15 tahun (Mataram, 30 Mei 2004);

6. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram nomor; 0391/AC/2019/PA.Mtr;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 5271030408800004, tanggal 23-04-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 5271035407890009, tanggal 25-06-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr



B.Saksi:

1. **Topan bin H. Sarbini**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon 1 sahabat saksi
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam pada 04 Agustus 2018 di Lingkungan Lendang Kelor, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Rahib dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Azami dan H.Khaerudin, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai, dibayar tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II bersetatus gadis;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada petugas dari KUA yang hadir;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;

2.-----

Hasisudin bin Baharudin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon 1 sahabat saksi
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam pada 04 Agustus 2018 di Lingkungan Lendang Kelor, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Rahib dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Azami dan H.Khaerudin, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai, dibayar tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II bersetatus gadis;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada petugas dari KUA yang hadir;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di #0101#, sesuai bukti P.1 dan P.2,

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dalil pokok perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, memberi keterangan seorang demi seorang di depan persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangannya, keterangankedua orang saksi berdasarkan fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 04 Agustus 2018 di Lingkungan Lendang Kelor, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علا إنتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan di atas maka adanya penetapan hakim yang menetapkan keabsahan status perkawinan para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim, perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan para Pemohon beserta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah serta tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suhandi bin Taharudin**) dengan Pemohon II (**Nurul Aini binti Rahib**) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada 04 Agustus 2018, di Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.226,000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ishaq, M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nurhasanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50,000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	150,000,00
Biaya PNPB panggilan	:	Rp.	20,000,00

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp.	10,000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	<u>6,000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Mtr